

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR: 4/HK.01/K.JI-02/04/2026

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 3/HK.01/K.JI-02/07/2025 TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN
BANYUWANGI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Banyuwangi nomor : 15/RT.02/K.JI-02/04/2026, tertanggal 22 April 2026;
- c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 3/HK.01/K.JI-02/07/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.**
- KESATU : Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 April 2026**

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 4/HK.01/K.JI-02/04/2026 TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR
3/HK.01/K.JI-02/07/2025 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM
FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah*		
1.	Adrianus Yansen Pale, S.T	Ketua	Koordinator
2.	Joyo Adi Kusumo, S.H	Anggota	Pengarah
3.	Luqman Wahyudi, S.H.,M.H	Anggota	Pengarah
4.	Untung Apriliyanto, S.TP	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Khomisa Kurnia Indra, S.E	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan		
6.	Diana Holifa, S.AP	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua Tim Fasilitasi
IV	Anggota		
7.	Galang Romadhon Yudi Saputra	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Sumarsono	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Yulia Anggraini	Staf Sekretariat	Anggota
10.	M. Nuril Wijayanto	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Himawan Eka Sanjaya	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Nina Mayasari	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Tutut Damayanti	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Astiya Gayatri Mahadewi	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Sintia Dwi Nur Andini	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Uswatun Khasanah	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Jhois Siska Indah Fandila	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Muhammad Hadad	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Yosinas Mirza Setiawan	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal **22 April 2026**

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST